



SALINAN

BUPATISEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau yang harus dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, menyatakan tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b, serta dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan kepelabuhan serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan di Kabupaten Sekadau;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Tahun 2016 (Berita Daerah kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 44)
13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 65 Tahun 2018 tentang Lintas Penyeberangan dan Tarif Angkutan

Penyeberangan Kelas Ekonomi di Kabupaten Sekadau
(Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor
65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi

9. Pelabuhan angkutan sungai adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sungai dan atau kapal pedalaman bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan darat.
10. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan berserta muatannya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan segala bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung

yang tidak berpindah-pindah.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpul, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Etmal adalah satuan untuk menghitung tarif jasa tambat, dihitung dengan satuan sesuai etmal (1 etmal = 24 jam).

21. Gross Tonnage yang selanjutnya disingkat GT adalah ukuran daya muat/kapasitas kapal.
22. Tambat/Bertambat adalah suatu keadaan kapal yang berada dalam situasi bersandar dan terikat di dermaga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi atas penyediaan pelayanan di pelabuhan termasuk fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah rangka pengaturan dan pemberian pelayanan kepelabuhan serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan di daerah.

BAB III PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Pasal 4

Pelayanan jasa kepelabuhan terdiri dari :

- a. Jasa Sandar/Jasa Tambat Kapal Pelayaran Rakyat/Motor Klotok/Kapal Perintis;
- b. Jasa penumpukan barang;
- c. Jasa tanda masuk;
- d. Jasa penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya; dan
- e. Jasa pelayaran sewa alat.

Pasal 5

- (1) Jasa Sandar/Jasa Tambat Kapal Pelayaran Rakyat/Motor Klotok/Kapal Perintis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi jasa sandar/jasa tambat kapal setiap kali tambat, bersandar dan/atau merapat di dermaga atau pelabuhan sungai.

- (2) Jasa Sandar/Jasa Tambat Kapal Pelayaran Rakyat/Motor Klotok/Kapal Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi untuk setiap kali sandar/tambat.
- (3) Pengenaan retribusi Jasa Sandar/Jasa Tambat Kapal Pelayaran Rakyat/Motor Klotok/Kapal Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah tambat/sandar kapal di pelabuhan dikali $\frac{1}{4}$ (satu per empat) etmal dikali ukuran *Gross Tonnage (GT)* sesuai dengan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan rumus perhitungan:

Jumlah Tambat/Sandar Kapal x $\frac{1}{4}$ satu per empat etmal x Gross Tonnage (TG)

Pasal 6

- (1) Jasa penumpukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pengenaan retribusi atas barang-barang milik orang pribadi dan/atau badan yang disimpan atau ditumpuk di area dermaga atau pelabuhan.
- (2) Barang-barang milik orang pribadi dan/atau badan yang disimpan atau ditumpuk di area dermaga dan/atau pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Perhitungan tarif retribusi jasa penumpukan barang di area dermaga/pelabuhan adalah perhitungan per ton per m³ (meter kubik) per hari dikalikan dengan tarif retribusi.

Pasal 7

- (1) Jasa tanda masuk kendaraan ke pelabuhan berlaku untuk kendaraan bermotor berserta orang dan barang pada saat memasuki pelabuhan.
- (2) Jasa tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk:
 - a. Kendaraan roda dua;
 - b. Kendaraan roda empat;
 - c. Kendaraan rodak enam; dan
 - d. Kendaraan roda enam keatasdengan perhitungan per sekali masuk.
- (3) Kendaraan bermotor yang memasuki pelabuhan dikenakan retribusi sesuai tarif retribusi tanda masuk pelabuhan.

Pasal 8

- (1) Jasa penggunaan tanah untuk kepentingan lain di areal pelabuhan berlaku terhadap orang pribadi dan/atau badan dan dikenakan retribusi.
- (2) Pengenaan retribusi jasa penggunaan tanah untuk kepentingan lain meliputi penggunaan tanah untuk:
 - a. toko, warung dan sejenisnya; dan
 - b. papan reklame.
- (3) Retribusi jasa penggunaan tanah untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan luas penggunaan tanah dalam m² (meter per segi) per tahun dikalikan tariff retribusi.
- (4) Proses permohonan untuk jasa penggunaan tanah untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan tertulis ke unit penyelenggara pelabuhanan/dinas;
 - b. unit penyelenggara pelabuhanan/dinas melakukan penelitian/verifikasi terhadap berkas permohonan dan apabila memenuhi persyaratan maka ditindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara Kepala Dinas dengan dengan pihak pemohon;

- c. petugas Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk pada Dinas melakukan perhitungan dan memberikan SKRD pengguna tanah sebagai Wajib Retribusi; dan
- d. Pengguna tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan menyerahkan SSRD kepada Dinas melalui petugas yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Jasa pelayaran sewa alat berlaku terhadap orang/badan yang menggunakan alat milik pelabuhan.
- (2) Jasa pelayanan sewa alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Pengenaan retribusi pelayanan sewa alat sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. alat mekanik dihitung per unit dikalikan tarif retribusi; dan
 - b. alat non mekanik dihitung per jam dikalikan tarif.
- (4) Mekanisme jasa pelayanan sewa alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengguna alat mengajukan permohonan untuk menggunakan alat baik mekanik maupun non mekanik kepada dinas;
 - b. petugas yang ditunjuk melakukan perhitungan dan menyerahkan SKRD sebagai tagihan retribusi terhadap pengguna jasa pelayanan sewa alat; dan
 - c. pengguna jasa sewa alat membayar sesuai tagihan retribusi kepada Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan SSRD kepada petugas.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dilakukan kepada orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas atas jasa kepelabuhan yang melayani angkutan sungai danau dan penyeberangan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - b. Kapal milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk tugas pemerintahan;
 - c. Kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia;
 - d. Kapal *Search And Resque* (SAR);
 - e. Petugas atau karyawan pemerintah daerah yang bertempat tinggal/berdiam di pelabuhan; dan
 - f. Mobil ambulance.

BABV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut secara langsung oleh petugas pemungut retribusi pada saat wajib retribusi memasuki dan/atau berada di tempat pelayanan diberikan oleh petugas pemungut retribusi.

- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi, berupa :
 - a. Kuitansi, untuk pelayanan jasa labuh, jasa tambat/dermaga, jasa pelayanan barang, penumpukan, sewa tanah, sewa bangunan/ruang.
 - b. Karcis untuk jasa/tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
- (3) Wajib Retribusi harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) kepada Petugas Pelabuhan pada saat memasuki pelabuhan.
- (4) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus disimpan oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan dan dilarang dipindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain.
- (5) Apabila bukti pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hilang atau rusak, Wajib Retribusi dapat melaporkan langsung kepada Petugas pemungut retribusi.
- (6) Masa berlaku tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disesuaikan dengan obyek retribusi.
- (7) Format, bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dan/atau menyesuaikan format, bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran atau karcis dan/ atau dengan nama lain sebagaimana diatur dalam peraturan tentang karcis.

Pasal 12

- (1) Keabsahan alat bukti pembayaran atau karcis dan/atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) mengikuti ketentuan peraturan tentang karcis.
- (2) Dalam hal peraturan tentang alat bukti pembayaran atau karcis dan/atau dengan nama lain belum ditetapkan, format bentuk dan ukuran alat bukti

pembayaran atau karcis dan/atau dengan nama lain dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku dengan sendirinya apabila peraturan tentang alat bukti pembayaran atau karcis dan/atau dengan nama lain telah ditetapkan/diundangkan.

BAB VI

PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti setor hasil pemungutan retribusi disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan asset daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor di Kas Umum Daerah sesuai ketentuan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

BAB VII

INNOVASI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dinas dapat mengembangkan inovasi dalam proses pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhan sesuai perkembangan keadaan dan pengembangan teknologi informasi.
- (2) Pembayaran retribusi yang dilakukan secara *on line* (daring) diakui sebagai bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Prosedur, mekanisme dan tata cara pembayaran retribusi secara *on line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dan/atau berpedoman pada perjanjian kerja sama antara dinas dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan dilakukan oleh Dinas, dan dapat berkerjasama dengan SKPD terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (2) Pengawasan terhadap pemungutan retribusi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Proses dan mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan yang sudah ada tetap berlaku.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 20 Januari 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 20 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001